

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Masalah


Di Indonesia jumlah sampah yang ada selalu mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk yang diimbangi pula dengan peningkatan konsumsi masyarakat (Azzahra 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bila sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari aktifitas yang dilakukan setiap hari dan juga dihasilkan dari aktifitas alam . Menurut Ayu Ningthias (2018) pemecahan permasalahan sampah yang menjadi solusi saat ini yaitu dibakar, cara ini sering diterapkan oleh masyarakat karena dipandang lebih baik hal ini disebabkan karena sampah yang begitu banyak terkumpul bisa hilang dalam waktu yang sangat cepat.

Namun apabila hal ini terus dilakukan akan memberikan dampak negatif bukan hanya bagi kesehatan lingkungan namun juga berpengaruh pada kesehatan manusia (Sekar ayuning thias 2018). Untuk memnihilisir permasalahan tersebut maka penting untuk adanya pengelolaan sampah dari sumbernya. Hal ini sesuai dengan PP No.13 Thn 2012 yang mengamanatkan pentingnya untuk menangani permasalahan sampah dari dasarnya yang mana pengelolaan yang biasanya dari kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan sampah yang berpusat pada penanganan permasalahan dan pengurangan sampah. Sehingga melalui bank sampah, sampah yang pada umumnya tidak memiliki nilai ekonmis dapat dirubah menjadi sesuatu baik itu berupa barang hingga memiliki nilai jual. Bank Sampah

pada dasarnya adalah sebuah komunitas yang memberdayakan sampah untuk bernilai ekonomi dengan sistem yang dimiliki seperti perbankan (Fitria 2017).


Permasalahan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan total penduduk sebanyak 273.879.750 jiwa.. Dengan penduduk sebanyak itu, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton pada tahun 2021. Jumlah itu menurun 33,33% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 32,82 juta ton. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2020 yang jumlah sampahnya justru meningkat 12,63%. Sementara, jumlah timbulan sampah pada 2019 sebanyak 29,14 juta ton. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2021)

**Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Indonesia**  
(2019-2021)



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Provinsi Bali menghasilkan 915,5 ribu ton timbulan sampah sepanjang tahun 2021. Ini menjadikan Bali sebagai provinsi penghasil sampah terbesar ke-8 di Indonesia. Jika dirinci berdasarkan wilayahnya, timbulan sampah di Bali paling banyak berasal dari Kota Denpasar, yakni 349,5 ribu ton pada tahun 2021. Di urutan selanjutnya ada Kabupaten Gianyar dengan 141,4 ribu ton sampah, Kabupaten Buleleng 123,7 ribu ton, Kabupaten Badung 116,7 ribu ton, dan Kabupaten Tabanan 84,2 ribu ton. Berdasarkan sumbernya, sampah di Bali paling banyak berasal dari aktivitas rumah tangga dengan porsi mencapai 40,58% dari total sampah di provinsi tersebut. Diikuti sampah dari aktivitas perniagaan 18,22% dan dari pasar 17%.



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagai salah satu dari langkah nyata mereka. Peraturan tersebut mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu paradigma kumpul angkut buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas

melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2013). Dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 tahun 2012, sistem pencatatan termasuk ke dalam salah satu dari mekanisme kerja bank sampah. Namun, pembahasan mengenai sistem pencatatan bank sampah sama sekali tidak pernah terpublikasi dan belum memiliki standar yang baku. Semakin kompleks aktivitas pada bank sampah dan kebutuhan transparansi keuangan pada semua pihak menjadi dua alasan kuat bahwa ini termasuk unsur yang penting bagi perkembangan bank sampah.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng, pada tahun 2019 terdapat 40 bank sampah yang tersebar di Kecamatan-Kecamatan di Buleleng. Dari data tersebut, 55% bank sampah mengalami mati suri dan bahkan tutup. Menurut keterangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng ada banyak hal yang membuat bank sampah tutup. Hal yang paling umum menjadi penyebab mati surinya bank sampah di Buleleng adalah kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya kemampuan pengurus dalam mengelola bank sampah yang kurang baik dan sistem akuntansi serta pengelolaan keuangan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dalam mengelola keuangan bank sampah secara serius. Di samping adanya bank sampah yang mengalami mati suri, di Kabupaten Buleleng juga terdapat 7,5% bank sampah yang pengelolaannya dinilai baik (Widiasih, 2019).

Khusus untuk di Kabupaten Buleleng jumlah Bank Sampah dari tahun 2015-2020 selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2015 sudah terdapat 4 bank sampah

hingga ditahun 2020 jumlah bank sampah yang ada sudah mencapai 64 bank sampah unit. Hal ini menunjukkan bila perminatan bank sampah di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015-2020 selalu mengalami peningkatan. Hal ini menjadi bukti bila Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng mengalami pertumbuhan. Pemerintah selalu berupaya untuk membantu para pelaku UMKM dari segi sistem keuangan pencatatan yang seharusnya diterapkan (Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang UMKM, 2008). Usaha mikro,kecil dan menengah diatur oleh standar SAK ETAP namun karena dalam penggunaannya SAK ETAP masih dirasa rumit untuk UMKM itu sendiri sehingga pemerintah mengesahkan dan menerbitkan SAK EMKM yang mana standar ini sasarannya adalah para pelaku bisnis yang belum membuat pencatatan akuntansi sesuai dengan SAK EMKM. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut dapat menopang UMKM yang ada agar lebih baik dalam pengelolaan keuangan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat serta terciptanya lapangan pekerjaan.

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah, disebutkan bahwa Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah juga dapat dimaknai sebagai suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga

masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah (Unilever Indonesia, 2014).

Pada umumnya Bank adalah lembaga keuangan yang menyimpan dan menyalurkan uang dalam bentuk pinjaman atau kredit, namun dalam konteks persampahan maka yang dimaksud bank sampah adalah lembaga yang kerjanya seperti bank tetapi berurusan dengan sampah. Fungsi bank sampah adalah menyimpan tabungan sampah dari warga masyarakat dan mengubahnya menjadi uang dengan cara menjual sampah tersebut ke pengepul atau langsung ke industri pengolah sampah. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah sampah dengan cara menggunakan kembali atau mendaur ulang. Sampah basah yang terdiri dari sayuran, dikumpulkan untuk dijadikan pupuk kompos. Sampah kering berupa botol, kaleng dan kertas dipisah lagi. Biasanya sampah kering ini dijadikan barang kembali dari hasil daur ulang menjadi produk kerajinan tangan. Misalnya, vas bunga dari kaleng bekas, tas dari rajutan sedotan, bentuk rokok yang dibentuk asbak dan lain-lain.

Prinsip kerjanya mirip dengan bank konvensional. Nasabah dibuatkannya buku akun dan tabungan. Uang tidak langsung diberikan kepada nasabah penabung, tetapi lebih dulu dimasukkan ke dalam buku tabungan. Nasabah dapat mengambil tabungan tiap saat, satu bulan sekali atau tiga bulan sekali. Pengelolaan bank sampah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat dengan prinsip “dari masyarakat dan kembali ke masyarakat”. Bersumber dari kegiatan bank sampah ini dapat diperoleh tiga manfaat, yaitu: (1) Menciptakan penghasilan tambahan; (2) Menciptakan lapangan kerja baru melalui pemberdayaan partisipatif; dan (3) Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan (Wintoko, 2010). Bank sampah

merupakan salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Bank sampah menjadi solusi inovatif untuk “memaksa” masyarakat memilah sampah, dengan cara mengkuivalensikan sampah dengan uang. Masyarakat pada akhirnya menjadi terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah. (Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2014).

Bank Sampah Galang Panji terletak di Dusun Kelod Kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Sebelum adanya Bank Sampah Galang Panji, menurut Gading Ganesha, lingkungan di Desa Panji kurang terawat. Sungai-sungai tercemar oleh sampah-sampah, baik sampah organik maupun nonorganik. Kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kemauan akan pemilahan sampah masih minim. Pada saat itu, masyarakat Panji belum mengetahui bahwa sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat menambah penghasilan. Akibatnya, masyarakat menganggap bahwa sampah adalah barang yang tidak berguna atau bermanfaat. Namun kini, keadaan lingkungan Desa Panji nampak lebih terawat dan masyarakat pun terlihat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan sudah melakukan pemilahan sampah. Selain melakukan kegiatan pengelolaan sampah, Bank Sampah Galang Panji juga banyak melakukan kegiatan rutin yang melibatkan masyarakat seperti kegiatan membersihkan sungai, mengadakan sosialisasi pengelolaan sampah, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menggerakkan masyarakat untuk menjaga lingkungan dan bahaya sampah plastik.

Bank Sampah Galang Panji merupakan satu-satunya bank sampah di Kabupaten Buleleng yang memiliki kegiatan mengedukasi masyarakat untuk cinta lingkungan melalui sosialisasi bank sampah. Tidak hanya itu, bank sampah ini juga

membuat barang-barang kerajinan yang menarik dari sampah yang dijual dan dipamerkan pada beberapa *event* tertentu. Sekarang, Bank Sampah Galang Panji tidak hanya menerima sampah dari masyarakat Desa Panji saja, namun juga menerima sampah dari beberapa bank sampah yang ada di Buleleng untuk melakukan pengolahan atau pun dijual kembali (Widiasih, 2019).

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Ketua bank sampah Galang Panji yang bernama Gede Ganesha menjelaskan bahwa Bank Sampah Galang Panji belum membuat pencatatan akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi hingga belum dibuatnya laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Pada bank sampah Galang Panji hanya sebatas mencatat jumlah sampah yang diterima dari masing-masing nasabah tanpa melakukan pencatatan lebih lanjut, oleh sebab itu penting untuk dilakukan penelitian mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK-EMKM) pada Bank Sampah Galang Panji di Desa Panji Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Meskipun Bank Sampah Galang Panji sudah melakukan digitalisasi melalui pengembangan *platform* yang diberi nama *Galang Panji Elementum ID*, tetapi penjualan Bank Sampah Galang Panji tidaklah selalu mengalami peningkatan di setiap bulannya. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan belum adanya sistem pencatatan keuangan secara tertulis. Dengan adanya pencatatan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku, jajaran pengelola Bank Sampah Galang Panji akan memiliki perencanaan yang bagus, pengorganisasian, pelaksanaan program, dan pengendalian atau pengawasan yang baik. Pada dasarnya aktivitas bank sampah banyak melibatkan nasabah yang mengharuskan adanya



transparansi keuangan didalamnya. Ketika pencatatan keuangan telah sesuai maka akan menambah kepercayaan dari nasabah (masyarakat) terhadap bank sampah. Proses produksi pun semakin berkembang, pengelolaan sampah berjalan dengan baik, pemberdayaan masyarakat terpenuhi dan keuntungan pun akan bertambah (Anis, 2015).

Pencatatan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sangat penting bagi entitas UMKM Bank Sampah Galang Panji. Pencatatan sesuai dengan SAK EMKM akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas keuangan Bank Sampah. Hal ini membantu entitas untuk melacak secara jelas dan tepat semua transaksi keuangan yang terjadi, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan aset lainnya. Dengan menerapkan SAK EMKM, Bank Sampah dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan lengkap. Laporan keuangan yang tepat akan membantu entitas dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan juga dapat memberikan keyakinan kepada para pihak terkait, seperti pihak internal, pemegang saham, mitra bisnis, atau lembaga keuangan.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018:1) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dijelaskan pengertian UMKM sebagai berikut: Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan

yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor 20 Tahun 2008.

Entitas UMKM Bank Sampah yang memiliki pencatatan yang rapi dan sesuai dengan SAK EMKM akan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan akses pembiayaan dari pihak luar, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Laporan keuangan yang terpercaya dapat meyakinkan para pemberi pinjaman atau investor tentang kinerja finansial entitas dan kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman. Pencatatan sesuai SAK EMKM membantu entitas UMKM Bank Sampah Galang Panji dalam mengelola keuangan dengan lebih efektif. Data yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan entitas untuk menganalisis kinerja keuangan mereka, mengidentifikasi *trend*, serta mengenali area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan.

Yani, Margie, Habibah, et al., (2019) Pada bank sampah pencatatan mengacu pada SAK ETAP dan PSAK Syariah. Dalam pencatatan transaksi diposting pada

jurnal khusus, untuk penerimaan sampah dicatat pada jurnal khusus pembelian dan mempengaruhi kartu persediaan. Setiap adanya transaksi penjualan sampah secara kredit maka akan dicatat pada jurnal khusus penjualan. Untuk transaksi yang mempengaruhi penambahan kas maka akan dicatat pada jurnal khusus penerimaan kas, tiap transaksi yang mempengaruhi pengurangan kas maka akan di catat pada jurnal pengeluaran kas.

Ari Warsadi,K. et al.,(2017) Pelaporan keuangan pada PT. Mama Jaya dengan menggunakan periode fiscal, dengan menentukan periode pembuatan laporan keuangan, membuat neraca awal, membuat jurnal, memposting ke buku besar, menyusun lap. keuangan yang terdiri dari pembuatan neraca/posisi keuangan, penyusunan laporan laba/rugi dan menyusun CaLK.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, menjelaskan bahwa Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) menjadi penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memiliki beberapa alasan yang sangat relevan. Laporan keuangan membantu meningkatkan transparansi keuangan UMKM. Transparansi ini penting bagi para pemangku kepentingan, seperti pemilik bisnis, investor, karyawan, pemasok, dan lembaga keuangan, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan UMKM. Laporan keuangan yang disusun dengan benar memberikan informasi yang akurat tentang kinerja keuangan UMKM. Dengan mengetahui bagaimana keuangan bisnis berjalan, UMKM dapat menilai apakah mereka mencapai tujuan keuangan mereka, mengetahui kemungkinan pertumbuhan, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Sesuai dengan Teori Agen yang menyatakan sebagai hubungan di mana satu atau lebih individu yang disebut prinsipal akan mempekerjakan individu lain/organisasi lain, yang disebut agen untuk melakukan layanan tertentu, dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Saat ini adanya laporan keuangan sangat penting untuk dibuat dalam suatu perusahaan baik itu perusahaan besar ataupun kecil. Dengan adanya laporan keuangan akan sangat membantu bagi usaha kecil untuk berkembang dalam hal peminjaman modal dan akan mempermudah perusahaan dalam melakukan evaluasi kinerja perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengambil penelitian tentang Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (EMKM) Pada Bank Sampah Galang Panji

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah yakni sebagai berikut.

1. Peningkatan jumlah sampah yang ada di Indonesia.
2. Peningkatan jumlah Bank sampah khususnya Bank sampah yang ada di Kabupaten Buleleng.
3. Peningkatan jumlah nasabah Bank Sampah Galang Panji, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng.
4. Belum dibuatnya Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) pada Bank Sampah Galang Panji, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Penulis akan membatasi mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Bank Sampah Galang Panji, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng dengan tujuan untuk meningkatkan perolehan nasabah, peningkatan pada kualitas pengelolaan keuangan yang diterapkan dan pada laporan keuangan yang disesuaikan dengan kondisi pada Bank Sampah Galang Panji, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Bank Sampah Galang Panji, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Bank Sampah Galang Panji, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM pada Bank Sampah Galang Panji.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### a) Bagi Akademisi

Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan bagi para mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.

#### b) Bagi UNDIKSHA

Penelitian ini dapat meningkatkan reputasi Undiksha dalam hal kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi nyata dalam penerapan SAK EMKM di sektor perbankan sampah. Hal ini akan meningkatkan citra universitas dan membuatnya dikenal sebagai lembaga yang berkontribusi dalam pemecahan masalah dunia nyata.

#### c) Bagi Bank Sampah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengelola Bank Sampah mampu menerapkan standar laporan keuangan berdasarkan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga dapat menggambarkan kondisi sebenarnya serta dapat dipercaya oleh masyarakat dan atau para nasabah Bank Sampah.

